

## **Syarat PPK/PPS**

Written by admin

Jumat, 10 Juni 2016 07:22 - Last Updated Jumat, 10 Juni 2016 07:27

---

PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPK dan PPS PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN 2017



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

BAHAN SOSIALISASI SEBELUM PEMBENTUKAN PPK DAN PPS PADA TANGGAL 21 JUNI 2016 S/D 20 JULI 2016

### A. Dasar Hukum

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor 01 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor 02 tahun 2016, tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017

### B. Syarat untuk menjadi Calon Anggota PPK dan PPS

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS
7. Mampu secara jasmani dan rohani;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK dan PPS.

### C. Adapun Persyaratan Calon dilengkapi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat atau Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
4. Surat Pernyataan yang bersangkutan;
5. Pas Foto sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 3 x 4 (warna);
6. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;

### D. Jadwal Tahapan Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan mulai tanggal 21 Juni 2016 s/d 20 Juli 2016.